



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta selama Tahun 2020 dengan baik dan lancar. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penerapan SPM ini pada hakekatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan yang salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap elemen masyarakat Kota Yogyakarta yang telah bekerja sama memberikan dorongan, dukungan motivasi, pemikiran kritik dan saran serta dengan rasa gotong royong telah banyak membantu mewujudkan pembangunan Kota Yogyakarta dengan lancar sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa Laporan Penerapan SPM ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan sehingga nantinya dapat menjadi bahan masukan perbaikan kinerja, evaluasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta ke depan.

Demikian Laporan Penerapan SPM Tahun 2020 ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam laporan ini masih terdapat kekurangan dan terima kasih atas kerjasama dan dukungan berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, serta seluruh masyarakat Kota Yogyakarta.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. KEBIJAKAN UMUM.....	2
D. ARAH KEBIJAKAN	3
BAB II	23
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM.....	23
1. Urusan Pendidikan	23
2. Urusan Kesehatan	27
3. Urusan Pekerjaan Umum.....	37
4. Urusan Perumahan Rakyat.....	39
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42
6. Urusan Sosial	49
BAB III	53
PROGRAM DAN KEGIATAN	53
BAB IV.....	55
PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.....	23
Tabel II. 2 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan.....	24
Tabel II. 3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan.....	25
Tabel II. 4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan.....	25
Tabel II. 5 Personil Bidang Pendidikan	26
Tabel II. 6 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	28
Tabel II. 7 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	29
Tabel II. 8 Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan.....	30
Tabel II. 9 Kegiatan Pendukung SPM Bidang Kesehatan	33
Tabel II. 10 Personil Pendukung SPM Bidang Kesehatan.....	33
Tabel II. 11 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan.....	35
Tabel II. 12 Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	37
Tabel II. 13 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	38
Tabel II. 14 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	38
Tabel II. 15 Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum	39
Tabel II. 16 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	40
Tabel II. 17 Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	40
Tabel II. 18 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	41
Tabel II. 19 Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat	41
Tabel II. 20 Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	42
Tabel II. 21 Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	43
Tabel II. 22 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44
Tabel II. 23 Alokasi Anggaran SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	45
Tabel II. 24 Dukungan Personil Satpol PP dalam Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas.....	46
Tabel II. 25 Dukungan Personil BPBD dalam Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas.....	46
Tabel II. 26 Dukungan Personil Dinas Kebakaran dalam Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas	47
Tabel II. 27 Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial	49
Tabel II. 28 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial.....	50
Tabel II. 29 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial.....	50
Tabel II. 30 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial.....	51
Tabel II. 31 Personil Dinas Sosial	51
Tabel III. 1 Program dan Kegiatan yang Terkait Dengan Penerapan dan Pencapaian SPM	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Untuk mengetahui apakah Perangkat Daerah/Unit Kerja sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu indikator. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Indikator dan standar pencapaian SPM ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi 6 bidang, yaitu Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Urusan Sosial.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 - 2022 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah disusun sesuai dengan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Misi : Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat, dengan strategi :
 - a. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial;
 - 2) Meningkatkan pelayanan Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo;
 - 3) Meningkatkan pelayanan Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budi Dharma.
 - b. Peningkatan advokasi dan rehabilitasi sosial, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial;
 - 2) Mengoptimalkan kinerja Komite Perlindungan dan Hak-Hak Disabilitas.
 - c. Peningkatan data, informasi dan pemberdayaan sosial, dengan arah kebijakan :
 - 1) Meningkatkan kualitas data PMKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - 2) Meningkatkan pemberdayaan PSKS.
 - d. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, dengan arah kebijakan :
 - 1) Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan;
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung.
 - e. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Mengoptimalkan organisasi perempuan;
 - 2) Meningkatkan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan;
 - 3) Meningkatkan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - f. Peningkatan Perlindungan Anak, dengan arah kebijakan :
 - 1) Meningkatkan pengarusutamaan hak anak;
 - 2) Meningkatkan penanganan terhadap anak korban kekerasan;
 - 3) Fasilitasi Taman Pendidikan Anak.

- g. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan, dengan arah kebijakan :
- 1) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - 2) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat;
 - 3) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat;
 - 4) Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat.
- h. Peningkatan ketahanan pangan, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - 2) Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan;
- i. Peningkatan pembinaan budidaya dan produk kehewan dan perikanan, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pembinaan budidaya peternakan dan perikanan;
 - 2) Meningkatkan penanganan penyakit zoonosa;
 - 3) Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil peternakan dan perikanan.
- j. Peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil pertanian, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian
 - 2) Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil pertanian

2. Misi : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta, dengan Strategi :

- a. Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dengan arah kebijakan :
- 1) Meningkatkan produktifitas tenaga kerja;
 - 2) Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 3) Meningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) , Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
 - 4) Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur;
 - 5) Mengoptimalkan penempatan transmigrasi

- b. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja;
 - 2) Meningkatkan upah minimum kota;
 - 3) Meningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial.
- c. Pengoptimalan kualitas koperasi, dengan arah kebijakan :
 - 1) Meningkatkan pembinaan kelembagaan koperasi;
 - 2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi.
- d. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro, dengan arah kebijakan :
 - 1) Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK;
 - 2) Menumbuhkan Wirausaha Baru (HBC);
 - 3) Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro;
 - 4) Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hotel dan restoran, toko, mall, dsb.
- e. Pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pengelolaan kebersihan pasar;
 - 2) Meningkatkan pengelolaan pengamanan dan penertiban pasar;
 - 3) Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana pasar.
- f. Peningkatan penataan, pengembangan dan pendapatan pasar, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar;
 - 2) Meningkatkan penataan lahan dan pedagang;
 - 3) Meningkatkan SDM pelaku pasar tradisional.
- g. Peningkatan pengembangan pusat bisnis, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pendapatan UPT Pusat Bisnis
- h. Pengoptimalan pembinaan dan pengendalian perdagangan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan Pengembangan Kemitraan dengan Toko Modern;
 - 2) Pembatasan toko berjejaring;
 - 3) Meningkatkan pengawasan pengendalian harga;
 - 4) Meningkatkan tata titik lokasi PKL;

- 5) Meningkatkan promosi produk UMKM.
- i. Pengoptimalan pembinaan perindustrian, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pembinaan teknis perindustrian;
 - 2) Meningkatkan pembinaan sarana perindustrian;
 - 3) Meningkatkan pameran industri kreatif;
 - 4) Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna bagi IKM;
 - 5) Meningkatkan pembinaan sentra industri.
- j. Peningkatan pengembangan industry logam, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pendapatan UPT logam dengan perbaikan kualitas;
 - 2) produk yang mengarah ke industri kreatif dengan pemanfaatan;
 - 3) teknologi ramah lingkungan;
 - 4) Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta.
- k. Pengembangan dan pemasaran pariwisata, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata;
 - 2) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
 - 3) Meningkatkan pembinaan kampung wisata;
 - 4) Meningkatkan wisata sejarah;
 - 5) Mengoptimalkan pengelolaan kawasan Malioboro.
- l. Pengembangan Taman Pintar, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan operasional layanan Taman Pintar;
 - 2) Mengembangkan *science center* di kawasan selatan.
- m. Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif;
 - 2) Meningkatkan Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata;
 - 3) Meningkatkan pengembangan atraksi pariwisata.
- n. Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data terkait permohonan izin;
 - 2) Menerbitkan izin sesuai dengan prosedur.
- o. Peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data terkait permohonan izin;

- 2) Menerbitkan izin sesuai dengan prosedur.
 - p. Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Melaksanakan pengawasan izin sesuai dengan izin yang diawasi;
 - 2) Menindaklanjuti pengaduan terkait perizinan dan penanaman modal.
 - q. Pengembangan penanaman modal, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pengembangan SIM aplikasi perizinan dan penanaman modal;
 - 2) Meningkatkan promosi penanaman modal;
 - 3) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal
3. Misi: Memperkuat moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta, dengan strategi:
- a. Peningkatan wawasan kebangsaan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan publikasi pesan moral kepada masyarakat;
 - 3) Mengoptimalkan peran lembaga, organisasi sosial yang bergerak dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di kota Yogyakarta;
 - 4) Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial;
 - 5) Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik;
 - 6) Meningkatkan organisasi ber-SKT.
 - b. Pengembangan kepemudaan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Memberikan edukasi kepada pemuda melalui Pemilihan Pemuda Pelopor, Kemah Bakti Pemuda Nusantara, dan Pemuda Jogja Mencari Bakat;
 - 2) Memfasilitasi seleksi dan pendidikan parkibraka;
 - 3) Membentuk karakter pemuda anti NAPZA;
 - 4) Mengoptimalkan lembaga kepemudaan.
 - c. Pengembangan keolahragaan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan edukasi olahraga melalui Kelas Khusus Olahraga;
 - 2) Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat, termasuk kaum disabilitas;

- 3) Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, termasuk untuk kaum disabilitas;
 - 4) Mengoptimalkan lembaga keolahragaan;
 - 5) Mengoptimalkan pengelolaan aset olahraga.
- d. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
 - 2) Meningkatkan penertiban vandalisme
 - 3) Memberikan edukasi melalui patroli bina pelajar
 - 4) Meningkatkan pembinaan keamanan lingkungan di wilayah
 - 5) Mengoptimalkan petugas intel Pol PP
- e. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pembinaan petugas perlindungan masyarakat
 - 2) Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
 - 3) Mengoptimalkan gerakan kampung Panca Tertib
- f. Penegakan peraturan perundangan, dengan arah kebijakan:
- 1) Mengoptimalkan operasi penertiban umum;
 - 2) Menegakkan produk hukum daerah;
 - 3) Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan).
- g. Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 - 2) Meningkatkan pengkajian peraturan perundang-undangan
4. Misi : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya, dengan strategi:
- a. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah dasar, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran sekolah dasar (SD)
 - 2) Meningkatkan pendidikan agama berbasis afeksi
 - 3) Meningkatkan akreditasi SD
 - 4) Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SD

- b. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran sekolah menengah pertama (MP)
 - 2) Meningkatkan pendidikan agama berbasis afeksi
 - 3) Meningkatkan akreditasi SMP
 - 4) Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SMP
- c. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non formal dan informal, dengan arah kebijakan:
 - 1) Melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket A, B dan C
 - 2) Meningkatkan pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 - 3) Meningkatkan pemberdayaan pendidikan masyarakat berbasis kampung
 - 4) Meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 5) Fasilitasi pendidikan berbasis budaya keistimewaan
 - 6) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasional
 - 7) Meningkatkan akreditasi Lembaga Kursus dan Pendidikan NonFormal
- d. Peningkatkan pengembangan pendidikan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - 2) Meningkatkan pengelolaan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
 - 3) Meningkatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - 4) Meningkatkan pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD)
 - 5) Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
 - 6) Meningkatkan pengelolaan sekolah inklusi
- e. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan kota
 - 2) Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan keliling
 - 3) Meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan kota, sekolah dan khusus
 - 4) Meningkatkan budaya gemar membaca
 - 5) Meningkatkan Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku
 - 6) Mengembangkan perpustakaan di wilayah Yogya selatan

- f. Optimalisasi pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pengelolaan koleksi pustaka dan naskah kuno
 - 2) Meningkatkan jumlah judul bahan pustaka
 - 3) Meningkatkan pengelolaan sistem perpustakaan
 - 4) Meningkatkan pengelolaan otomasi dan *digital library*
- g. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kepuasan layanan kesehatan puskesmas
- h. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit Pratama
- i. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
 - 2) Meningkatkan kepastian kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Warga Kota Yogyakarta
 - 3) Meningkatkan fasilitas kesehatan terakreditasi milik pemerintah
 - 4) Meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dalam memenuhi standar
 - 5) Meningkatkan pendampingan rumah sakit
 - 6) Mengoptimalkan cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan
 - 7) Mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan jemaah haji
 - 8) Menambahkan layanan puskesmas 24 jam dengan layanan rawat inap persalinan
- j. Peningkatan regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai standar
 - 2) Meningkatkan tenaga kesehatan yang berijin
 - 3) Meningkatkan sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang terakreditasi laik sehat
 - 4) Meningkatkan tenaga kesehatan sesuai kompetensi
 - 5) Meningkatkan tenaga penyehat tradisional yang terdaftar
 - 6) Meningkatkan ketersediaan obat, vaksin dan alkes
 - 7) Mengendalikan penggunaan obat rasional di puskesmas

- k. Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan arah kebijakan:
 - 1) Mengoptimalkan pelayanan antenatal sesuai standar untuk ibu hamil
 - 2) Mengoptimalkan pelayanan persalinan sesuai standar
 - 3) Mengoptimalkan pelayanan sesuai standar bagi bayi yang baru lahir
 - 4) Mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai standar untuk balita
 - 5) Mengoptimalkan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
 - 6) Meningkatkan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
 - 7) Meningkatkan jumlah wilayah dalam melaksanakan KTR
 - 8) Mengoptimalkan cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri)
 - 9) Meningkatkan rumah, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) dalam memenuhi syarat kesehatan
 - 10) Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi kesehatan
 - 11) Meningkatkan institusi yang melaksanakan UKK
- l. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit Jogja, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pelatihan bagi karyawan dengan syarat minimal 20 jam per tahun
 - 2) Meningkatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan
 - 3) Mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (*Integrated Health Information System*)
- m. Pengendalian penduduk, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparat, remaja dan masyarakat
 - 2) Meningkatkan peran Forum Antar Umat Beragama Peduli
 - 3) Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)
 - 4) Meningkatkan pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi
- n. Peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB)

- 2) Meningkatkan kepesertaan KB
 - 3) Meningkatkan pembinaan pendewasaan usia perkawinan
 - 4) Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi
 - 5) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, Bina keluarga lansia
- o. Optimalisasi pelestarian warisan dan nilai budaya dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi
 - 2) Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya
 - 3) Meningkatkan pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman
 - 4) Mengoptimalkan pelestarian Kawasan Cagar Budaya
- p. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan sejarah
 - 2) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra
- q. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kampanye sadar budaya
 - 2) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Seni dan Film
 - 3) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Adat dan Tradisi
 - 4) Mengoptimalkan pembentukan rintisan kelurahan budaya
5. Misi : Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan dengan strategi:
- a. Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan ketentuan teknis implementasi peraturan tata ruang
 - 2) Meningkatkan pemahaman peraturan tata ruang
- b. Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pelaksanaan ketentuan peraturan tata ruang
 - 2) Meningkatkan basis data tata ruang
- c. Optimalisasi pengelolaan pertanahan, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kepemilikan tanah pemerintah

- 2) Meningkatkan ketertiban dokumen administrasi pertanahan
 - 3) Meningkatkan basis data pertanahan
 - d. Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan
 - 2) Meningkatkan konservasi air tanah
 - 3) Meningkatkan ketertiban Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 4) Meningkatkan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan
 - e. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup, dengan arah kebijakan:
 - 1) Mengoptimalkan wawasan lingkungan di sekolah
 - 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 - 3) Meningkatkan pantauan pada perusahaan dalam menaati dokumen lingkungan
 - 4) Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air dan udara
 - f. Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pembangunan RTH Publik
 - 2) Meningkatkan pengelolaan RTH publik
 - 3) Meningkatkan pemeliharaan taman kota dan perindang jalan
6. Misi : Membangun Sarana dan Prasarana publik dan Permukiman, dengan strategi:
- a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan
 - 2) Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum
 - b. Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talud
 - 2) Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud

- 3) Mengoptimalkan penataan kawasan sungai
- c. Penambahan pembangunan gedung pemerintah, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
- d. Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman
 - 2) Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh
 - 3) Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 4) Meningkatkan pengelolaan Rusunawa
 - 5) Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah
 - 6) Mengoptimalkan pengelolaan air minum
 - 7) Mengoptimalkan pengelolaan pemakaman
- e. Peningkatan pengelolaan persampahan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah
 - 2) Meningkatkan volume sampah yang didaur ulang
 - 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
 - 4) Meningkatkan kebersihan jalan
- f. Peningkatan pengelolaan lalu lintas, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kajian dan pengembangan lalu lintas
 - 2) Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas
 - 3) Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- g. Peningkatan pengelolaan perparkiran, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pembinaan juru parkir, petugas parkir dan Meningkatkan sarana dan prasarana perparkiran
 - 2) Mengoptimalkan penyelenggaraan perparkiran
 - 3) Meningkatkan penertiban parkir liarpedagang TKP
- h. Peningkatan angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor
 - 2) Meningkatkan kualitas sarana transportasi publik.
 - 3) Mengoptimalkan pembinaan alat transportasi tradisional
 - 4) Meningkatkan edukasi keselamatan lalu lintas bagi pelajar dan masyarakat

- 5) Meningkatkan Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional
- i. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
 - 2) Meningkatkan kampung tangguh bencana
 - 3) Mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
 - 4) Meningkatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana
- j. Peningkatan pencegahan kebakaran, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan edukasi proteksi kebakaran
 - 2) Meningkatkan pengelolaan hidrant kering
 - 3) Meningkatkan pelayanan rekomendasi kebakaran
- k. Peningkatan penanggulangan kebakaran, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan ketrampilan petugas kebakaran
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan kebakaran
 - 3) Meningkatkan ketepatan waktu penyelamatan kebakaran
7. Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan strategi:
 - a. Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 2) Meningkatkan pengamanan batas wilayah kota
 - 3) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan
 - 4) Meningkatkan Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji
 - 5) Meningkatkan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan
 - 6) Meningkatkan Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan
 - b. Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, dengan arah kebijakan:

- 1) Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundangundangan
 - 2) Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD
 - 3) Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum
 - 4) Meningkatkan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
 - 5) Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum
 - 6) Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
- c. Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, dengan arah kebijakan:
- 1) Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 2) Meningkatkan kualitas bahan pendukung kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah
 - 3) Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD
 - 4) Membentuk BPR syariah
 - 5) Mengoptimalkan peran XT square terhadap pemberdayaan UMKM
 - 6) Meningkatkan kualitas kerjasama daerah
- d. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan
 - 2) Meningkatkan pengendalian Kontrak Kritis
 - 3) Meningkatkan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
- e. Peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa
 - 2) Meningkatkan pengelolaan proses pelelangan
 - 3) Meningkatkan kapasitas SDM pengadaan
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur

- 2) Meningkatkan kualitas Pemantapan Ketatalaksanaan
 - 3) Meningkatkan pembinaan pelayanan publik
 - 4) Meningkatkan pembinaan akuntabilitas publik Perangkat Daerah
 - 5) Meningkatkan pemantapan kelembagaan Perangkat Daerah
 - 6) Meningkatkan kualitas kebijakan pengukuran kinerja ASN
- g. Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kerumahtanggaan
 - 2) Meningkatkan kualitas Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta
- h. Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
 - 2) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta
- i. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi
 - 2) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
- j. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisik
 - 2) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang fisik
- k. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan bidang sosial
 - 2) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang sosial
- l. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

- 2) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
- m. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah
 - 2) Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah
- n. Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran
 - 2) Mengoptimalkan pengendalian anggaran
- o. Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer, dengan arah kebijakan:
- 1) Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
 - 2) Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
 - 3) Meningkatkan pengelolaan dana transfer
- p. Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 2) Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual
 - 3) Meningkatkan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- q. Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah
 - 2) Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
 - 3) Optimalisasi Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan
- r. Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pemutakhiran data wajib pajak
 - 2) Mengoptimalkan penerapan sistem e-tax

- 3) Meningkatkan pelayanan pajak daerah
- s. Pengoptimalan pembukuan & penagihan pajak daerah, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah
 - 2) Meningkatkan pembinaan wajib pajak daerah
 - 3) Meningkatkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah
- t. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur, dengan arah kebijakan:
- 1) Optimalisasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur
 - 2) Meningkatkan pembinaan kepatuhan aparatur
- u. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset, dengan arah kebijakan:
- 1) Optimalisasi pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset
 - 2) Meningkatkan kualitas Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
- v. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan fisik, dengan arah kebijakan:
- 1) Optimalisasi pengawasan bidang pembangunan fisik
 - 2) Meningkatkan kualitas Review Pengadaan Barang dan Jasa
- w. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang sosial ekonomi budaya, dengan arah kebijakan:
- 1) Optimalisasi pengawasan bidang sosial ekonomi budaya
 - 2) Meningkatkan kualitas Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja
- x. Peningkatan dan evaluasi pengawasan, dengan arah kebijakan:
- 1) Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal
 - 2) Meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
- y. Peningkatan pengembangan karir aparatur sipil negara, dengan arah kebijakan:
- 1) Optimalisasi penyediaan data formasi pegawai
 - 2) Meningkatkan pengelolaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN)
 - 3) Meningkatkan pengembangan karier ASN melalui talent pool
 - 4) Optimalisasi pengisian formasi jabatan ASN
 - 5) Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian

- z. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pengelolaan mutasi data kepegawaian
 - 2) Meningkatkan pembinaan jabatan fungsional
 - 3) Meningkatkan pembinaan ASN
 - 4) Meningkatkan pengelolaan kesejahteraan ASN
 - 5) Optimalisasi penatausahaan kepegawaian
 - 6) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara elektronik
- aa. Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, dengan arah kebijakan:
 - 1) Optimalisasi analisa kebutuhan diklat
 - 2) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- bb. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
 - 2) Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk
 - 3) Meningkatkan Pelaksanaan Mobile KTP EL untuk lansia dan keterbatasan fisik
 - 4) Meningkatkan pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- cc. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
 - 2) Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Kewarganegaraan
- dd. Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kerjasama administrasi kependudukan
 - 2) Meningkatkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Kependudukan
 - 4) Meningkatkan kapasitas SDM Teknologi informasi dan komunikasi

- ee. Peningkatan pengelolaan pengembangan kearsipan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pengelolaan arsip
 - 2) Meningkatkan sarana prasarana kearsipan
 - 3) Meningkatkan kapasitas pengelola arsip
- ff. Peningkatan perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip
 - 2) Meningkatkan edukasi kearsipan bagi masyarakat
 - 3) Meningkatkan pengelolaan Data, sistem Informasi dan Jaringan
 - 4) Informasi Kearsipan Nasional
- gg. Pengoptimalan fasilitasi penyusunan perundang-undangan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan
 - 2) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan
 - 3) Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
 - 4) Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
- hh. Peningkatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran
 - 2) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD
 - 3) Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat
- ii. Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah
 - 2) Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media
 - 3) Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penerbitan buku statistik
- jj. Peningkatan komunikasi publik, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi
 - 2) Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat

- kk. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
 - 2) Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan *e-government*
 - 3) Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
 - 4) Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung *e-government*
- ll. Peningkatan pelayanan persandian, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
 - 2) Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi
 - 3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Hasil atau output dari Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

1.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

Tabel II. 1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini	Setiap tahun
2	Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Setiap tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Setiap tahun

1.2. Target pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel II. 2 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target 2020	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Program pengembangan pendidikan	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	Rp1.047.220.600,00
					Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA	Rp 25.350.217.200,00
					Pengelolaan Pendidikan Inklusi	Rp 2.243.633.973,00
				Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Rp 387.191.256,00
				Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Rp 1.263.245.940,00
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Rp 2.730.538.330,00
				Program pengembangan pendidikan	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	Rp 1.047.220.600,00
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 3.429.020.568,00
				Program pengembangan pendidikan	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	Rp 1.047.220.600,00

1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel II. 3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020			
		Target	Jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Capaian = (5):(4)X100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	49.818	49.818	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	1.720	1.720	100%
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	8.395	8.395	100%

1.4. Alokasi anggaran

Pada tahun 2020 alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp 35.186.361.894,00 yang bersumber dari APBD. Alokasi anggaran tersebut dilaksanakan dalam empat program dan tujuh kegiatan seperti pada tabel berikut:

Tabel II. 4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Program pengembangan pendidikan	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	Rp 1.047.220.600,00
	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA	Rp 25.350.217.200,00
	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	Rp 978.928.000,00
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Rp 387.191.256,00
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Rp1.263.245.940
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Rp 2.730.538.330,00
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 3.429.020.568,00

1.5. Dukungan personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan didukung 124 orang

PNS dan 23 PTT yang dirinci sebagai berikut:

Tabel II. 5 Personil Bidang Pendidikan

Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda.I/Gol IV c	1 orang
Kepala Bidang	Pembina Gol. IV/a	2 orang
	Penata Tk.I, III/d	2 orang
Sekretaris	Pembina Tk. I/Gol IV b	1 orang
Kepala Seksi	Pembina/Gol IV a	3 orang
	Penata Tk 1/Gol III/d	6 orang
	Penata/Gol III/c	2 orang
	Penata Muda Tk.I /Gol III b	2 orang
Kepala Subbagian	Pembina/Gol IV a	1 orang
	Penata Tk 1/Gol III/d	1 orang
	Penata Gol. III/c	1 orang
Ka UPT	Pembina Gol. IV/a	2 orang
Ka TU	Pembina Gol. IV/a	2 orang
Staf	Pembina/Gol IV/a	3 orang
	Penata Tk 1/Gol III/d	3 orang
	Penata Gol III/c	4 orang
	Penata Muda Tk.I Gol III b	16 orang
	Penata Muda/Gol III a	6 orang
	Pengatur Tk I/Gol II d	11 orang
	Pengatur/Gol II c	6 orang
	Pengatur Muda Tk.I/Gol II b	23 orang
	Juru Tk I/ Gol I/d	3 orang
Pejabat Fungsional	Pembina Tk. I/Gol IV b	10 orang
	Pembina /Gol IV a	16 orang
	Pembina Utama Muda, IV/c	2 orang
Naban		23 orang

1.6. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh antara lain:

- a. Kualitas pendidikan di Kabupaten lain semakin merata, meningkat dan bersaing sehingga minat warga luar Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta semakin turun.
- b. Adanya pandemi Covid-19 yang kemungkinan masih belum mereda di tahun mendatang menjadi ancaman untuk pencapaian target di tahun 2021.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan mutu sekolah negeri khususnya di jenjang SD dan sekolah swasta khususnya di jenjang SMP agar menjadi daya tarik

bagi penduduk luar Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta.

- b. Optimalisasi metode pembelajaran jarak jauh.

2. Bidang Kesehatan

2.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

2.2. Target Pencapaian

Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan, maka pada SPM yang sekarang pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah, menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Selanjutnya sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah. Target Pencapaian SPM Kesehatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 6 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SPM NASIONAL	TARGET PEMERINTAH KOTA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9	pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien IMS, Waria/Transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien IMS, Waria/Transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	100%

2.3. Realisasi

Tabel II. 7 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SPM NASIONAL	TARGET PEMERINTAH KOTA	REALISASI PEMERINTAH KOTA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	100%	100%
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
9	pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SPM NASIONAL	TARGET PEMERINTAH KOTA	REALISASI PEMERINTAH KOTA
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien IMS, Waria/Transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien IMS, Waria/Transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	100%	100%

2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel II. 8 Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Kegiatan yang mendukung
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Kegiatan yang mendukung
1	2	3	4
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
			Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
			Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
			Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
			Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Kegiatan yang mendukung
1	2	3	4
9	pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
			Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
			Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
			Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV/AIDS (Ibu Hamil, Pasien IMS, Waria/Transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV/AIDS	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
			Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
			Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

Sedangkan kegiatan yang mendukung untuk mencapai SPM bidang kesehatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 9 Kegiatan Pendukung SPM Bidang Kesehatan

NO	Kegiatan yang mendukung	Anggaran APBD Kota Yogyakarta
1	2	3
1	Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di 18 Puskesmas	Rp 16.960.601.004,00
2	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Rp 366.954.280,00
3	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 6.850.722.643,00
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Rp 649.243.057,00
5	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Rp 576.872.834,00
6	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	Rp 451.195.507,00
7	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Rp 1.489.929.047,00

2.5. Dukungan personil

Pelaksanaan SPM di Bidang Kesehatan didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 10 Personil Pendukung SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Petugas Pendukung
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	ATLM, Bidan, Dokter
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	Bidan, Dokter
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Bidan, Dokter
4	Pelayanan Kesehatan Balita	persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter, Bidan, Nutrisionis
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Nutrisionis, Perawat, perawat gigi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Petugas Pendukung
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Dokter, Dokter gigi, Bidan, ATLM, Nutrisionist, perawat
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Dokter, dokter gigi, bidan, ATLM, perawat, perawat gigi
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter, ATLM, Perawat
9	pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	persentase penderita Diabetes Mellitus mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter, perawat, ATLM
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter, Perawat
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Dokter, Perawat, ATLM
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien IMS, Waria/Transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	Dokter, Perawat

Tabel II. 11 Jumlah Personil Pendukung SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Tenaga (Personil Pendukung)	Jumlah (Pusk +Dinkes)
1	Dokter	524
2	Dokter Gigi	124
3	Bidan	375
4	Perawat	2002
5	Perawat Gigi	99
6	Nutrisionist	88
7	ATLM	238
	TOTAL	3450

2.6. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal

maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan dan solusi pada pelaksanaan SPM bidang Kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel II. 12 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
A	INTERNAL	
1	<p>Sumber Daya Manusia</p> <p>a. Setiap tahun banyak petugas (Dokter, Perawat, Bidan, Nutritionist) ASN yang bergilir pensiun</p> <p>b. Masih diperlukan pelatihan untuk ketrampilan dalam melaksanakan tugas pelayanan maupun tugas administrasi</p> <p>c. Distribusi bidan di 18 puskesmas belum merata berdasarkan jumlah kelurahan dan sasaran ibu hamil yang harus dilayani</p>	<p>a. Jika belum ada penggantian dari CPNS maka akan diusulkan ke Dinas Kesehatan atau mengkontrak tenaga kesehatan</p> <p>b. Mengirim petugas untuk pelatihan atas undangan dari Dinkes Propinsi DIY atau memberikan fasilitasi pelatihan bagi petugas Puskesmas.</p> <p>c. Melakukan redesign distribusi tenaga kesehatan di 18 Puskesmas</p>
2	<p>Sumber Dana</p> <p>a. Dukungan sumber anggaran untuk pelaksanaan kegiatan cukup namun dukungan dana untuk pemenuhan tenaga pelaksana bila tidak memiliki belum sepenuhnya dicukupkan dari APBD Kota Yogyakarta</p> <p>b. Dibutuhkan dana yang cukup besar untuk pemenuhan alat kesehatan, sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan</p>	<p>a. Untuk belanja kegiatan telah ada dukungan dari DAK non Fisik berupa Biaya operasional Puskesmas (BOK)</p> <p>Untuk belanja pemenuhan kebutuhan tenaga pelaksana sesuai Anjab diusulkan melalui APBD Kota Yogyakarta</p> <p>b. Diupayakan usulan pemenuhan melalui DAK Fisik Alat Kesehatan untuk pemenuhan sesuai ASPAK</p>
3	<p>Metode</p> <p>a. Masih diperlukan prosedur secara tertulis dimasing-masing tingkat pelaksana dengan mengacu petunjuk teknis yang di atasnya</p> <p>b. Pelaksanaan penemuan kasus tidak bisa dilaksanakan bersamaan di jam kerja sehingga menambah waktu kerja bagi petugas kesehatan yang ditunjuk menjadi tim.</p>	<p>a. Membimbing dan memotivasi para pelaksana untuk menyusun prosedur agar presisi dalam melaksanakan pelayanan untuk mendukung tercapainya SPM</p> <p>b. Adanya analisa beban kerja yang menghitung dan memasukkan tugas kewilayahan berbeda dengan tugas pelayanan di dalam gedung</p>
4	<p>Sarana Pendukung</p> <p>a. Kecukupan alat kesehatan belum memenuhi standart minimal yang di persyaratkan dalam Permenkes 31 Tahun 2016 melalui ASPAK</p>	<p>a. Diupayakan usulan pemenuhan melalui DAK Fisik Alat Kesehatan untuk pemenuhan sesuai ASPAK</p>
B	EKSTERNAL	
1	Kondisi Pandemi Covid-19 membatasi aktivitas ke wilayah sehingga kegiatan kontrak tracing untuk kasus TB/HIV dan atau	Menggunakan sarana komunikasi dengan form pendataan skrining namun tidak maksimal karena tidak bias

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	penyakit menular lainnya terhambat	menyasar dari semua segmen masyarakat
2	<p>a. Ada beberapa balita tidak berkunjung ke posyandu saat buka pelayanan dengan alasan balita sakit/sedang pergi/ketiduran;</p> <p>b. Selama tahun 2020, posyandu tidak buka pelayanan selama 12 kali karena pandemi covid 19 (diliburkan untuk menghindari kerumunan: Maret-Mei), baru aktif kembali (Sekitar bulan Sept /Oktober).</p>	<p>a. Kader melakukan kunjungan rumah pada balita yang tidak hadir</p> <p>b. Setelah ada protokol kesehatan untuk pelayanan balita di posyandu dengan membagi waktu kunjungan agar tidak berkerumun</p>
3	Bila ada siswa yang tidak masuk pada hari pelaksanaan skrining harus dilakukan skrining di hari yang lain sehingga menambah waktu pelaksanaan skrining di sekolah tertentu	Meminta kepada pihak sekolah untuk meastikan bahwa semua siswa hadir saat pelaksanaan skrining
4	<p>a. Waktu yang diperlukan untuk melakukan skrining untuk satu pasien adalah 10-15 menit, sehingga dalam sehari maksimal hanya 5 - 10 pasien (tergantung dari jumlah kunjungan harian);</p>	<p>a. Bila unit layanan lansia hanya satu kamar maka waktu tunggu pasien menjadi lama sehingga pelaksanaan skrining dibuat metode berselang bagi pasien</p>
5	Masih ada penderita TB yang lupa jadwal periksa dan ambil obatnya sehingga harus diingatkan atau obat diantar ke rumahnya (menambah waktu kerja bagi petugas)	Petugas mengingatkan sehari sebelumnya agar pasien hadir tepat pada jadwal periksa dan ambil obatnya
6	<p>a. Pelaksanaan screening belum maksimal karena untuk anak usia sekolah yang berusia > 15 tahun belum semua terscreening.</p> <p>b. Tidak semua masyarakat kooperatif dalam pelaksanaan screening</p>	<p>a. Diupayakan dengan pertanyaan skrining melalui google form untuk menggambarkan awal kondisi kesehatan siswa</p> <p>b. Perlu dilakukan sosialisasi melalui media infografis dan di sebar menggunakan wahana group-group media social tentang penting skrining awal kesehatan secara mandiri</p>
7	<p>a. Penemuan kasus Hipertensi di masyarakat belum optimal karena tidak semua kooperatif terhadap pelaksanaan skrining PTM di masyarakat.</p> <p>b. Adanya pandemi Covid 19, sehingga pasien dg komorbid ada keterbatasan utk kontrol rutin disamping ada beberapa pasien yang tidak mau kontrol rutin</p>	<p>a. Perlu dilakukan sosialisasi melalui media infografis dan di sebar menggunakan wahana group-group media social tentang penting skrining awal kesehatan secara mandiri</p> <p>b. Pemberian obat rutin yang semula 1 minggu sekali maka diubah menjadi 2 minggu sekali</p>
8	<p>a. Penemuan kasus Diabetes Melitus di masyarakat belum optimal karena tidak semua kooperatif terhadap pelaksanaan skrining PTM di masyarakat.</p> <p>b. Adanya pandemi Covid 19, sehingga pasien dg komorbid ada keterbatasan untuk kontrol rutin disamping ada beberapa pasien yang tidak mau kontrol rutin</p>	<p>a. Perlu dilakukan sosialisasi melalui media infografis dan di sebar menggunakan wahana group-group media social tentang penting skrining awal kesehatan secara mandiri</p> <p>b. Pemberian obat rutin yang semula 1 minggu sekali maka diubah menjadi 2 minggu sekali</p>

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
9	<p>a. Masih ada kasus ODGJ di masyarakat yang belum ditemukan.</p> <p>b. Adanya pandemi Covid 19, sehingga pasien dengan komorbid ada keterbatasan untuk kontrol rutin disamping ada beberapa pasien yang tidak mau kontrol rutin</p>	<p>a. Kerjasama dengan kader iwa di masyarakat yang sudah dibentuk, dan atau kerjasama dengan ketua RT/RW</p> <p>b. Pemberian obat rutin yang semula 1 minggu sekali maka diubah menjadi 2 minggu sekali</p>

3. Bidang Pekerjaan Umum

3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

Tabel II. 13 Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten / kota	Setiap tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Setiap tahun

3.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel II. 14 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target 2020	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100%	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Penataan Perumahan dan,Permukiman	Rp 5.502.314.881,00
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Penataan Perumahan dan, Permukiman	

3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel II. 15 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Jumlah Rumah Tangga yang berhak mendapat layanan	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani	Capaian
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100 %	25.979 116.115 =142.094	25.979 116.115 =142.094	100 %
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	100%	121.279 20.865= 142.144	119.237 20.865= 140.102	98,56 %

3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2020 alokasi anggaran dalam rangka

penerapan dan pencapaian SPM oleh Dinas PUPKP Kota Yogyakarta sebesar Rp 5.502.314.881,00. Alokasi anggaran tersebut dilaksanakan dalam Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan kegiatan Penataan Perumahan dan Permukiman.

3.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum didukung sebanyak 158 personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 16 Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Madya, IV/c	1 orang
2	Pembina Utama Muda, IV/b	1 orang
3	Pembina Tingkat. I, IV/a	3 orang
4	Penata Tingkat. I, III/d	18 orang
5	Penata. III/c	8 orang
6	Penata Muda Tingkat. I, III/b	25 orang
7	Penata Muda, III/a	15 orang
8	Pengatur tingkat. I, II/d	16 orang
9	Pengatur, II/c	12 orang
10	Pengatur Muda Tingkat. I, II/b	2 orang
11	Pengatur Muda	4 orang
12	Juru Tingkat. I, I/d	5 orang
13	Juru	4 orang
14	Naban	15 orang
15	Tenaga Teknis	37 orang

3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui pada penerapan SPM ini adalah belum terjalannya koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah terkait penyajian data dasar perhitungan SPM sehingga data dasar belum sempurna sehingga perlu segera berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pendataan.

4. Bidang Perumahan Rakyat

4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

Tabel II. 17 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Setiap Rumah Tangga korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n	Setiap tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	Setiap tahun

4.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel II. 18 Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2020	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n	100 %	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Penataan Bangunan dan lingkungan	0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	100 %	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp 3.730.125.000,00

4.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel II. 19 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun N	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana Yang Ditangani Pada Tahun N	Capaian =(5):(4)X100%
Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n	100 %	-	-	100%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	100 %	111	111	100%

4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2020 alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat telah dianggarkan sebesar Rp 3.730.125.000,00.

4.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat didukung sebanyak 11 personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 20 Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat

Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
Kepala Bidang	Penata Tk.I, III/d	1 orang
Kepala Seksi	Penata Tk 1/Gol III/d	2 orang
Staf	Penata/Gol III/c	1 orang
	Penata Muda Tk.I/Gol III b	3 orang
	Penata Muda/Gol III a	1 orang
Naban		-
Tenaga Teknis		3 orang

4.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan SPM bidang Perumahan rakyat antara lain:

- a. Kejadian Bencana ditetapkan oleh kepala daerah dan pada tahun 2020 ini di kota Yogyakarta tidak terjadi bencana sehingga untuk capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tidak dapat disajikan.
- b. Tidak mempunyai baseline data penanganan rumah layak huni bagi korban bencana sehingga belum bisa merencanakan target unit rumah yang akan ditangani di tahun n.
- c. Belum adanya kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta untuk merelokasi rumah terdampak pembangunan daerah sehingga baik perencanaan maupun realisasi belum ada.
- d. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan segera melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait seperti BPBD dan Bappeda.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.1 Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

Tabel II. 21 Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Setiap tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Setiap tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Setiap tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	Setiap tahun

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Batas Waktu Capaian
	korban bencana	terpapar bencana	layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Kebakaran	Warga Negara yang menjadi korban dan yang terdampak bencana kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Setiap tahun

5.2 Target pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel II. 22 Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target 2020
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

5.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel II. 23 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	Target	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	0	0	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	115	115	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1.145	1.145	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	277	277	100%
5	Pelayanan Penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	85	85	100%
		Jumlah layanan pemadaman tahun x dalam tingkat wktu tanggap (resptime) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/ atau di bawah pembinaan Dinas Kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran di kali seratus persen.	100%	85	85	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	Target	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Kebakaran dalam tahun x	100%	230	230	100%

5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah.

Tabel II. 24 Alokasi Anggaran SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi	Rp 115.165.000,00
	Operasi Ketertiban Umum	Rp 5.132.531.568,00
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Kegiatan Pencegahan Bahaya Bencana Alam	Rp 909.673.600,00
	Kegiatan Penanganan Bencana Alam	Rp 1.275.484.300,00
	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp 150.000.000,00
Program Penanggulangan Kebakaran	Kegiatan Penanganan Kebakaran	Rp 805.398.000,00
	Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	Rp 397,312,500,00

5.5 Dukungan Personil

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, didukung oleh personil sebagai berikut:

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel II. 25 Dukungan Personil Satpol PP dalam Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas

NO	JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pembina Utama Muda/Gol. IV c	1 orang
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Pembina/Gol. IV a	1 orang
3.	Kepala Bidang	Pembina/Gol. IV a	4 orang
4.	Kepala Seksi	Penata Tk. I/Gol. III d	3 orang
		Penata/Gol. III c	4 orang
5.	Kepala Subag	Penata Tk. I/Gol. III d	1 orang
		Penata/Gol. III c	2 orang
6.	Staf	Penata Muda Tk. I/Gol. III b	12 orang
		Penata Muda/Gol. III a	2 orang
		Pengatur Tk. I/Gol. II d	50 orang
		Pengatur/Gol. II c	32 orang
		Pengatur Muda Tk. I/Gol. II b	14 orang
		Juru Tk. I/Gol. I d	1 orang
		Juru/Gol. I c	1 orang
7.	Naban		68 orang
8.	Tenaga Teknis		27 orang
Total			223 orang

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel II. 26 Dukungan Personil BPBD dalam Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas

JABATAN		GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Kepala Pelaksana	:	Pembina Tk. I/Gol. IVb	-
Kepala Sekretariat	:	Penata Tk. I/Gol. III d	1 orang
Kepala Seksi	:	Penata Tk. I/Gol. III d	3 orang
Staf	:	Penata Tk. I/Gol. III d	1 orang
	:	Penata /Gol. III c	1 orang
	:	Penata Muda /Gol. III a	2 orang
	:	Pengatur TK I/Gol. II d	-
	:	Pengatur /Gol. II c	2 orang
	:	Pengatur muda Tk. I / Gol. II b	1 orang
Tenaga Teknis	:	Pendamping PB (Pusdalops dan TRC)	31 orang
		Fasilitator KTB	13 orang

c. Dinas Kebakaran

Tabel II. 27 Dukungan Personil Dinas Kebakaran dalam Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas

JABATAN		GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Kepala	:	Pembina Tk.I /Gol. IVb	1 orang
Sekretaris	:	Pembina Tk. I /Gol. IV b	1 orang
Kepala Seksi	:	Penata Muda Tk. I /Gol. III b	1 orang
		Penata Tk. I / Gol.III d	1 orang
		Pembina /Gol. IV a	2 orang
Kepala Bidang	:	Pembina /Gol. IV a	1 orang
		Pembina Tk. I / Gol. IV b	1 orang
Kepala Sub Bag	:	Pembina /Gol. IV a	1 orang
		Penata Tk. I / Gol. III d	1 orang
Staf	:	Penata /Gol. IIIc	1 orang
	:	Penata Muda Tk.I /Gol. III b	10 orang
	:	Penata Muda /Gol. III a	1 orang
	:	Pengatur Tk.I /Gol. II d	21 orang
	:	Pengatur /Gol. II c	3 orang
	:	Pengatur muda Tk. I / Gol. II b	6 orang
	:	Pengatur muda /Gol. II a	1 orang
	:	Juru Tk.I / Gol. Id	1 orang
Naban/ Tenaga Teknis	:	Pranata Kebakaran	18 orang
			24 orang

5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Dalam pelaksanaan SPM bidang Trantibumlinmas ditemui beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

a. Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Belum terpenuhinya standar jumlah SDM, khususnya petugas Satpol PP yang dilantik dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dan juga ketersediaan sarpras pendukung minimal sesuai permendagri menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan mutu pelayanan SPM. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan

funksinya, Satpol PP Kota Yogyakarta tetap berkomitmen dan telah dapat memenuhi pelayanan mutu kepada masyarakat sesuai target standar pelayanan minimal.

2. Kegiatan dan anggaran belum tersinkronisasi secara langsung dan tersurat dalam dokumen RPJMD, renstra dan renja OPD, khususnya terkait dengan anggaran pendukung pelayanan ganti kerugian akibat dampak pelaksanaan penegakan perda sehingga belum dapat mendukung pelayanan secara optimal. Selain itu terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung dilaksanakan secara bertahap dan melihat prioritas kebutuhan karena juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 3. Kurang jelasnya aturan teknis pelaksana terkait dengan indikator yang ada di dalam permendagri yang mengatur tentang SPM khususnya Bidang Trantibumlinmas menimbulkan multitafsir terhadap maksud yang dikehendaki dalam aturan tersebut sehingga kesulitan dalam penguangan laporan.
- b. Sub Urusan Bencana
1. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, berdampak pada ketahanan Kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan dukungan dana, SDM, sarpras dan keterlibatan semua elemen Pemkot Yogyakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan status darurat yang diikuti penyusunan rencana operasionalnya. Selain itu telah dibentuk gugus tugas covid-19 di tingkat Kota maupun masing-masing SKPD dan komunitas di masyarakat. Untuk mendukung dana penanganan covid-19, telah dilakukan pencairan dana belanja tidak terduga. Sedangkan untuk langkah pencegahan telah dilakukan Komunikasi, informasi, edukasi dan publikasi secara massif kepada masyarakat untuk gerakan 3M (Menjaga Jarak, Memakai Masker dan Mencuci Tangan) yang bekerjasama dengan lintas sektoral.
- c. Sub Urusan Kebakaran
1. Untuk mencapai respon time 15 menit masih diperlukan tambahan 2 pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), sehingga ke depan perlu menambah kekurangan tersebut.
 2. Sebagian besar usia kendaraan Pemadam Kebakaran dan *rescue*

yang dimiliki sudah melebihi 10 tahun sehingga diperlukan peremajaan kendaraan.

3. Kondisi kepadatan lalu lintas, lebar ruas jalan, akses jalan masuk kendaraan Pemadam Kebakaran yang menghambat mobilitas menuju lokasi kejadian kebakaran sehingga ke depan akses masuk kendaraan Pemadam Kebakaran perlu dibuka agar memudahkan kendaraan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kejadian kebakaran.
4. Personil yang ada belum memenuhi standar minimal kebutuhan pada setiap pos WMK dan kualifikasi minimal setiap personil sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan sesuai standar.

6. Bidang Sosial

6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Tabel II. 28 Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial

No	Jenis Layanan	Indikator	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Setiap tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar anak terlantar diluar panti	Setiap tahun
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Setiap tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut gelandangan dan pengemis	Setiap tahun
5	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah Kabupaten/Kota	Setiap tahun

6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungannya.

Tabel II. 29 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target 2020
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar anak terlantar diluar panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut gelandangan dan pengemis	100%
5	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah Kabupaten/Kota	100%

6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel II. 30 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target 2020	Realisasi 2020
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar anak terlantar diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut gelandangan dan pengemis	100%	100%
5	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah Kabupaten/Kota	100%	100%

6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Tabel II. 31 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial

No	Uraian	Sumber Dana		
		APBN	APBD Kota	APBD DIY
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti		Rp 123.618.000,00	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti		Rp 642.207.544,00	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti		Rp 1.708.639.255,20	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti		Rp 56.600.000,00	
5	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial		Rp 168.305.414,40	

6.5 Dukungan Personil

Dalam rangka melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, didukung oleh personil sebagai berikut:

Tabel II. 32 Personil Dinas Sosial

No	Uraian	Jumlah Personil
1	Aparatur Sipil Negara	51
2	Tenaga Bantuan (Naban)	12
3	Pekerja Sosial	5
4	Penyuluh Sosial	4
5	Tenaga Teknis	34
6	TKSK	14
7	PSM	1.142
8	SAKTI PEKSOS	4

6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya memenuhi target SPM adalah data. Pemerintah pusat (Kemensos) memberikan ketentuan bahwa syarat menerima intervensi program/ kegiatan adalah penerima manfaat terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Di sisi lain, kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan bahwa penerima manfaat program/kegiatan yang didanai APBD harus merujuk pada data base KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial).

Untuk mengatasi hal tersebut, Peraturan Walikota yang mengatur tentang pemberian Asistensi Sosial Lanjut Usia (sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan dasar) diperbarui dengan menambahkan kriteria. Disisi lain, di lapangan sering kali ditemui PMKS yang kondisi riilnya membutuhkan bantuan, namun mereka tidak terdata dalam DTKS maupun KSJPS. Untuk mengatasi hal ini, pendamping lapangan diminta meningkatkan responsivitasnya. Jika menemukan kasus PMKS yang belum masuk kedalam data base, segera melapor agar dapat ditindaklanjuti dengan mengusulkannya untuk masuk dalam data base periode berikutnya.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1 Program dan Kegiatan yang Terkait Dengan Penerapan dan Pencapaian SPM

No.	Bidang Urusan SPM	Program	Kegiatan
1.	Pendidikan	Program pengembangan pendidikan	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
			Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA
			Pengelolaan Pendidikan Inklusi
		Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
		Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan
		Program pengembangan pendidikan	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
		Program pengembangan pendidikan	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
		2.	Kesehatan
	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat		
	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan		
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		
	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja		
	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi		

No.	Bidang Urusan SPM	Program	Kegiatan
3.	Pekerjaan Umum	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Penataan Perumahan dan, Permukiman
4.	Perumahan Rakyat	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Penataan Bangunan dan Lingkungan
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi
		Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Kegiatan Pencegahan Bahaya Bencana Alam
			Kegiatan Penanganan Bencana Alam
			Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
		Program Penanggulangan Kebakaran	Kegiatan Penanganan Kebakaran
			Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran
6.	Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
			Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti
			Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti
			Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti
		Perlindungan Sosial	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tahun 2020 kita dihadapkan pada situasi pandemi Covid 19 yang sedikit banyak mempengaruhi hasil pelaksanaan SPM. Namun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator dalam pencapaian SPM dalam 6 (enam) bidang urusan telah tercapai, namun disadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya terkait dengan pelaksanaan SPM dapat terlaksana dengan lebih baik, efektif, dan efisien.

Demikian Laporan SPM ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HARYADI SUYUTI

